

BAB I

**PROSES PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL
DUNIA TANPA ADANYA BERITA ACARA (STUDI KASUS KABUPATEN
KAMPAR)**

A. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh peraturan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta dan menyimpan akta, memberikan grosse, dan Salinan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan Undang-Undang. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala Tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan didalam akta-akta. Ketentuan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) *jo* Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris berbunyi:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik menjamin kepastian tanggal akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Notaris juga mempunyai kewajiban untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf

b Undang-Undang Jabatan Notaris.¹ Dalam masa pensiun, seorang tidak lagi bekerja dan telah berakhir hak dan kewajibannya terhadap bidang profesi yang ditekuninya. Pengertian pensiun dalam kaitannya dengan Notaris adalah seorang yang berprofesi sebagai Notaris telah berakhir masa jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang. Apabila Notaris telah meninggal dunia, maka ahli waris wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, kewajiban ahli waris lainnya juga termasuk kepada menyerahkan protokol Notaris yang mana protokol tersebut merupakan dokumen dan arsip negara yang wajib dijaga.²

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mana dapat diketahui Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap konstitusi (*The guardian and the interpreter of constitution*) berwenang untuk mengadili perkara pengujian materilil terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya ,materi muatan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) tentang Pemberhentian Notaris. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat kerana telah berumur 65 tahun dan ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan Kesehatan yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Protokol Notaris harus diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan proses pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani

¹ Soesanto, R, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 56.

² Budiono, Herlien, *Dasar Teknik Pembuan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013 hlm. 14.

oleh yang menyerahkan dan menerima protokol Notaris tersebut. Hal tersebut berdasarkan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi :

- (1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Protokol Notaris wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan maupun Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh negara.³ Protokol Notaris terdiri dari;

1. Bundel minuta akta
2. Daftar akta (Repertorium)-(Pasal 58 ayat (1) UUJN).
3. Buku daftar untuk surat dibawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan Notaris (Legarisasi)-(Pasal 58 ayat (1) UUJN).
4. Buku daftar untuk surat dibawah tangan yang dibukukan (Warmeking)-(Pasal 58 ayat (1) UUJN).
5. Buku daftar protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga (Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN).
6. Buku daftar Wasiat (Pasal 16 ayat (1) huruf h UUJN).
7. Daftar klaper untuk para penghadap.
8. Daftar klapper untuk surat dibawah tangan yang disahkan dan ditandatangani dihadapan Notaris (Legalisasi)-(Pasal 59 ayat (1) UUJN).
9. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (Pasal 58 ayat (1) UUJN).

Protokol Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan arsip negara yang sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan alah bukti yang sah dan kuat apabila kelak dikemudian

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Tafsir Telematik Terhadap UU no 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2014 hlm. 49.

hari terjadi permasalahan diantantara para pihak dalam suatu akta.⁴ Protokol Notaris merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya dapat berlaku atau digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal (1) ayat 13 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang. Terkait posisi protokol Notaris apabila seorang Notaris meninggal dunia diatur dalam UUN Perubahan Pasal 63 ayat (2) yaitu : “Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a (meninggal dunia), penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD).”

Pada praktiknya masih banyak para ahli waris yang lalai ataupun tidak mengetahui pentingnya protokol Notaris tersebut untuk diserahkan kepada Notaris lainnya. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Masyarakat apabila saat akta yang dibuat Notaris tersebut terjadi permasalahan dan diminta untuk memberikan serta memperlihatkan ataupun memberitahukan isi mengenai akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta baik itu ahli waris dan orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh perUndang-Undang, karena penyerahan protokol belum dilakukan oleh ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perUndang-Undang, karena penyerahan protokol belum dilakukan

⁴ Soegondo Notodisierjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 98.

oleh ahli waris Notaris. Dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol Notaris”.

Ketentuan Pasal 65 UUNJ menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak yang menyimpan protokol Notaris. Dengan kata lain seorang Notaris tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun masa jabatan Notaris tersebut telah berakhir. Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat oleh karenanya siapapun yang menyatakan akta tersebut salah ataupun tidak benar adanya harus dapat membuktikan melalui sidang Pengadilan Negeri.

Apabila tidak dapat dibuktikan keabsahannya maka akta yang bersangkutan tetap sah dan mengikat para pihak atau pihak lain yang berkepentingan dengan akta yang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Bagian Umum Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa: “Akta Notaris sebagai alat bukti yang kuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya secara memuaskan dihadapan sidang pengadilan”. Jika kemudian akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, dengan sendirinya akta tersebut telah kehilangan otentisitasnya.

Kedudukan akta Notaris tersebut merupakan nilai dari sebuah pembuktian yang tidak dapat dituntut ganti rugi dalam bentuk apapun. Tuntutan kepada Notaris akan timbul dalam mana terdapat hubungan sebab akibat antara kelalaian atau

pelanggaran dan kerugian yang diderita para pihak serta adanya pihak Notaris yang bersangkutan dengan kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.⁵ Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa Notaris bisa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dikarenakan meninggal dunia. Apabila Notaris meninggal dunia ada kewajiban-kewajiban para ahli waris Notaris atau keluarga dari Notaris yang wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah bahwasanya Notaris tersebut telah meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 UUJN. Pasal 35 UUJN tersebut berbunyi sebagai berikut:⁶

- (1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris tersebut meninggal dunia.
- (4) Pejabat sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat Akta atas Namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

Berdasarkan Pasal 35 UUJN tersebut pemberitahuan wajib disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Notaris meninggal dunia, maka protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris lain yang akan menggantikannya berdasarkan ketentuan Pasal 62 huruf (a) UUJN. Penyerahan protokol Notaris dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh keluarga atau

⁵ Habib Adjie, *Saksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.68.

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

ahli waris Notaris yang akan disahkan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana di dalam pasal 63 ayat (2) UUJN.

Pejabat sementara Notaris yang akan menerima Protokol Notaris yang telah meninggal dunia adalah Notaris yang ditunjuk atau disahkan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan Pasal 70 UUJN. Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris sebagaimana Pasal 63 ayat (1) UUJN. Protokol Notaris yang dipegang oleh Notaris yang telah meninggal dunia kemudian diserahkan kepada Pejabat Sementara Notaris oleh ahli waris Notaris. Pejabat Sementara Notaris kemudian menyerahkan Protokol Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kematiannya. Peraturan mengenai Notaris yang meninggal dunia juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Khususnya terdapat pada Pasal 55 huruf a “Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, karena: a. meninggal dunia”. Kemudian dijelaskan lebih rinci mengenai Notaris yang meninggal dunia dalam Pasal 56 berbunyi :

- (1) Dalam hal Notaris berhenti karena meninggal dunia dalam menjalankan jabatan, Ahli Waris wajib memberitahukan secara manual atau elektronik kepada MPD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia, untuk selanjutnya dalam kesempatan pertama MPD melaporkan atau memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
- (2) Dalam hal Notaris Tidak memiliki Ahli Waris, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh karyawan Notaris atau rekan Notaris;
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen pendukung:

- a. Fotokopi kutipan akta kematian/surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi; dan/atau
- b. Surat keterangan dari kerabat terdekat Notaris yang meninggal dunia tidak mempunyai Ahli Waris⁷

Seperti halnya kasus yang penulis temukan di Kabupaten Kampar, seorang Notaris yang meninggal dunia pada Senin tanggal 9 Oktober dan dikuburkan pada Selasa 10 Oktober tahun 2023 atas nama Alm Hermansyah, S.H., M.Kn. dengan wilayah kerja di Kabupaten Kampar. Sebelum beliau wafat, beliau telah memberikan amanah secara pribadi kepada rekan sejawat beliau yang bernama Adefrizal, S.H., M.Kn dengan wilayah kerja yang sama, berkantor di Jln. Teratai Nomor 90, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota untuk mengambil alih protokol Notaris yang sebelumnya menjadi tanggung jawab beliau. Dengan adanya amanah tersebut secara tidak langsung dan tanpa melalui MPD peralihan berkas baik itu protokol Notaris telah berlangsung sudah 8 (delapan) bulan semenjak meninggalnya Alm Hermansyah, S.H., M.Kn dan juga tanpa adanya berita acara secara resmi.⁸

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas bahwasanya proses peralihan protokol Notaris haruslah melalui Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu, dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam UUJN, setelah itu MPD menunjuk Notaris lain untuk menerima protokol Notaris tersebut. Berbeda halnya dengan yang terjadi dilapangan. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk menggali lebih dalam bagaimana prosedur terhadap penyerahan protokol Notaris,

⁷ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

⁸ Hasil wawancara bersama Staff Kantor Notaris dan PPAT Adefrizal, S.H., M.Kn , Jum'at 23 Desember 2024, Pada Pukul 14.30 WIB.

yang diawasi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Kampar. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan Tesis dengan judul **“Proses Peralihan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Tanpa Adanya Berita Acara (Studi Kasus Kabupaten Kampar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Tanpa Adanya Berita Acara Di Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana Hambatan Serta Upaya Dalam Proses Peralihan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana Fungsi Dan Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Proses Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Kampar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji serta menganalisis proses peralihan protokol Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui apa saja tantangan serta kendala dalam proses peralihan protokol Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Kampar.

3. Untuk mengetahui bagaimana fungsi serta peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) terkait dengan proses peralihan protokol Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Kampar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat secara luas serta makin bertambah berkembangnya ilmu pengetahuan. Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk dapat mengembangkan kemampuan berfikir penulis sehingga dapat mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu hukum dan ilmu terkait dengan kenotariatan yang telah diperoleh selama menjalani masa perkuliahan; dan
 - b. Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang akan penulis teliti. Khususnya mengenai proses peralihan Protokol Notaris yang meninggal dunia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan hasil penulisan hukum terkait kenotariatan ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan didalam bidang ilmu hukum dalam hal Notaris dan Protokol Notaris.
 - b. Diharapkan hasil penulisan hukum terkait kenotariatan ini dapat dijadikan referensi bagi Masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum di bidang Kenotariatan.

- c. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi pada penulisan hukum atau penelitian selanjutnya.
- d. Selanjutnya diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memperoleh informasi serta pengetahuan mengenai proses peralihan protokol Notaris yang meninggal dunia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, Penelitian dengan topik “Proses Peralihan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Tanpa Adanya Berita Acara (Studi Kasus Kabupaten Kampar) dapat dikatakan tingkat keasliannya dapat dipertanggung jawabkan. Berikut beberapa tesis terkait:

1. Mohamad Zanuwar Soniaji Nim (21301900132), Program Studi Magister Kenotaritan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2023. Tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Ahli Waris Notaris dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia”. Fokus penelitian tesis ini berdasarkan rumusan masalahnya yakni; bagaimana pertanggung jawaban ahli waris dalam penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat apabila protokol Notaris belum diserahkan kepada Notaris lain atau penerima protokol Notaris. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, Pertanggung jawaban ahli waris dalam penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia yaitu; a. Memberitahukan hal kematian kepada Majelis Pengawas Notaris (MPD) mengenai telah meninggalnya Notaris yang bersangkutan maka pihak MPD kesulitan untuk mencari tahu siapa

sajakah ahli waris dari Notaris yang bersangkutan. b. ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Lain atau Majelis Pengawas Daerah (MPD). Dengan meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) melalui ahli warisnya untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk.⁹

2. Yofi Permana, Nim (1620123077), Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2018. Dengan judul tesis “Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat”. Hasil dari Penelitian berdasarkan pada pasal 62 huruf a UUJN Penyerahan protokol dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD, dalam prakteknya dilapangan masih terdapat kendala seperti terlantardan terlambatnya diserahkan protokol Notaris oleh ahli waris kepada Notaris penerima protokol, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran dari ahli waris tentang arti pentingnya Protokol Notaris tersebut, dalam prakteknya penyerahan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut masih menyimpang terhadap peraturan yang berlaku. Terlebih lagi minimnya edukasi dan sosialisasi dari Notaris itu

⁹ Muhammad Zanuvar, *Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Ahli Waris Notaris dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang, Semarang, 2023.

sendiri kepada ahli waris atau keluarganya mengenai tugas, wewenang serta kewajiban dalam hal protokol Notaris, dalam hal ini MPD selaku Lembaga pengawas Notaris dan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga memiliki peranan terhadap pemberian pengetahuan dan pemahaman terhadap Notaris serta ahli waris Notaris tentang arti pentingnya protokol Notaris tersebut.¹⁰

3. Muhammad Amir Hibatullah, Nim 02022681923046) Program Studi Magister Kenotaritan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2022. Dengan judul tesis “Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Penyerahan Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia”. Dalam hal Notaris meninggal dunia banyak terjadi kendala-kendala terhadap penyerahan protokol Notarisnya. apabila protokol Notaris tersebut tidak diserahkan kepada Notaris penerima protokol maka akan menyebabkan kesimpangsiuran bagi masyarakat yang membutuhkan protokol Notaris tersebut yang mana seharusnya disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran MPD dalam penyerahan protokol Notaris setelah Notaris meninggal dunia yaitu mengawasi proses penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan. Adapun hambatan yang ditemui yakni hambatan dari faktor substansi hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut melalui upaya substansi hukum dengan melakukan sosialisasi hukum, upaya struktur hukum dengan

¹⁰ Yofi Permana, *Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia dan Prateknya di Provinsi Sumatera Barat*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018.

meningkatkan pelaksanaan hukum tersebut dan upaya budaya hukum dengan memberikan penyuluhan hukum kepada Notaris dan ahli waris.¹¹

Dapat dilihat dari beberapa penelitian yang penulis paparkan diatas, secara substansi jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, Muhammad Zanuwar Soniaji, Yofi Permana dan Muhammad Amir Hubatullah memiliki judul serta kasus yang berbeda dengan hal yang penulis teliti, walaupun terdapat satu kesamaan yaitu mengenai penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia. Akan tetapi penulis lebih menfokuskan mengenai bagaimana proses peralihan protokol Notaris yang meninggal dunia tanpa adanya berita acara di Kabupaten Kampar, bagaimana tantangan serta kendala dalam proses peralihan protokol Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Kampar serta bagaimana peran dan fungsi MPD dalam mengawasi proses penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Kabupaten Kampar.

F. Kerangka Konseptuaal dan Kerangka Teoritis

1. Kerangka Konseptual

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*.¹² Konsep berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses

¹¹ Muhammad Ali Hibatullah, *Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Penyerahan Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2022.

¹² Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002, hlm. 15.

berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.¹³Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti didalam merumuskan masalah penelitian, Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dijawab oleh penelitian dan bagaimana prosedur yuridis empiris yaitu:

a. Notaris



Notaris berasal dari kata “nota literaria” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Awalnya jabatan Notaris adalah sebagai pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya ditengah masyarakat.¹⁴

Ketentuan pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menerangkan bahwa “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud

¹³ Komaruddin dan Yooke Tjumpharmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 122.

¹⁴ G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 41.

dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.” Definisi tersebut menegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*Openbare Ambtenaren*), Notaris bukanlah pegawai menurut Undang-Undang kepegawaian negeri. Notaris juga tidak menerima gaji, bukan *bezoldigd staatsambt*, tetapi menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada Masyarakat.¹⁵ Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diberikan wilayah jabatan yang kewenangannya meliputi satu provinsi (*gewest*) dalam daerah mana tempat kedudukannya terletak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 UUJN berbunyi sebagai berikut:

- 1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota.
- 2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Pasal 18 UUJN ini mempunyai arti bahwa Notaris wajib berkedudukan di Kabupaten atau Kota dan mempunyai wilayah jabatan provinsi, sehingga Notaris tidak hanya dapat membuat akta untuk masyarakat yang datang ketempat kedudukan Notaris, tapi Notaris juga dapat membuat akta dengan datang ke Kota atau Kabupaten lain dalam provinsi yang sama, dan pada akhir akta wajib dicantumkan Kota atau Kabupaten akta dibuat dan diselesaikan.¹⁶

b. Notaris yang Meninggal Dunia

¹⁵ Komar Andasmita, *Notaris*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 1 .

¹⁶ Sjaifurrachman, Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.1.

Menurut Pasal 1 angka 2 UUJN yang dimaksud dengan Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan atau diberhentikan sementara. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diberikan wewenang tertentu. Notaris yang meninggal dunia berarti sudah tidak dapat menjalankan kewenangan apapun, sehingga dengan demikian tidak dapat jabatan Notaris yang disandangnya digantikan oleh orang lain. Hal ini sama artinya dengan Notaris yang diberhentikan atau diberhentikan sementara dari jabatannya.¹⁷

Notaris yang meninggal dunia dan Notaris yang diberhentikan dengan tetap tidak perlu ada Pejabat Sementara Notaris, karena Notaris yang meninggal dunia dan diberhentikan dengan tetap tidak mempunyai kewenangan lagi artinya jabatan Notaris yang disandangnya telah berhenti dan sudah pasti tidak akan kembali atau diangkat lagi sebagai Notaris. Dalam hal terjadi demikian, maka sangat logis jika protokol Notaris yang bersangkutan disimpan oleh Notaris lain, sedangkan untuk Notaris yang diberhentikan sementara juga untuk sementara waktu tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas jabatan Notaris, sehingga suatu hal yang sangat tidak logis orang yang sudah tidak mempunyai kewenangan meskipun untuk sementara waktu kewenangannya dijalankan oleh orang lain atau dengan mengangkat

¹⁷ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 82.

Pejabat Sementara Notaris. Menurut Pasal 1 angka 3 UUJN yang dimaksud dengan Notaris pengganti adalah seorang yang sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Notaris Pengganti sifatnya sementara saja, sehingga dapat disebut menjalankan tugas jabatan Notaris dari Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan sebagai Notaris. Ketentuan Pasal ini untuk menjaga kesinambungan jabatan Notaris sepanjang kewenangan Notaris masih melekat pada Notaris yang digantikan.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dibatasi oleh umur (biologis) Notaris yang bersangkutan, sehingga dari segi pertanggungjawabannya terhadap akta yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris, dibatasi oleh waktu pengangkatannya. Notaris, Notaris pengganti dan Pejabat Sementara Notaris mempunyai batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya. Batas waktu untuk Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UUJN. Pembatasan pada umur Notaris atau karena alasan lain tersebut di atas merupakan batas bagi Notaris sudah tidak dapat melakukan kewenangan apapun. Batas umur atau karena alasan lain tersebut tidak berlaku untuk Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti. Hal ini dikaitkan dengan pengertian Pejabat Sementara Notaris sebagaimana Pasal 1 angka 2, Notaris Pengganti sebagaimana Pasal 1 angka 3 UUJN.

c. Protokol Notaris

Dalam menjalankan tugas jabatannya salah satu kewajiban Notaris dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol Notaris. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (13) UUJN, disebutkan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.¹⁸

Sebagai sebuah arsip Negara, protokol Notaris harus taat pada ketentuan arsip Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009). Dalam Undang-Undang ini disebutkan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009). Protokol Notaris wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlakukan oleh negara.

¹⁸ Habib Adjie, *Kompilasi Persoalan Hukum dalam Praktek Notaris dan PPAT (Kapita Selekta Notaris & PPAT)* (1), Indonesia Notary Community (INC), Surabaya, 2016, hlm. 340.

2. Kerangka Teoritis

Di dalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja perUndang-Undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum. Peraturan yang ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang dalam bentuk Perundangan-undangan, baik asas-asas hukum maupun aturan-aturan mempunyai ciri serupa. Agar aturan hukum tidak sekedar termanifestasikan sebagai suatu aturan, aturan mengandaikan penafsiran, maka disini pentingnya asas hukum sebagai sumber hukum. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pegangan teoritis bagi peneliti atau penulis.

Asas-asas hukum memainkan peran penting dalam keseluruhan proses penafsiran tersebut. Asas adalah merupakan sesuatu peningkatan (*optrekking*) suatu peraturan kepada sesuatu yang lebih tinggi, lebih universal, melalui jalan pemikiran. Asas-asas Hukum adalah bersifat abstrak, oleh karena sudah menjelma di dalam hukum positif, dalam hal ini hukum dasar yang tertulis. Berdasarkan hal tersebut kerangka teori yang digunakan dalam menganalisa akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta tanah yaitu:

a. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi

dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Selanjutnya Hans Kelsen membagi tanggung jawab menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹⁹

Pertanggungjawaban dapat diistilahkan ke dalam dua bentuk menurut kamus hukum, yakni *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas dan menunjukkan makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban.

¹⁹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Granedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjukkan pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Pasal 1365 KUHPerdara yang lazim dikenal sebagai pasal yang menjelaskan tentang pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- 1) Adanya perbuatan
- 2) Adanya unsur kesalahan
- 3) Adanya kerugian yang diderita
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Teori pertanggungjawaban menjelaskan seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Mengenai teori perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan

perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁰

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²¹

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikann terhadap hukum agar tidak ditafsirkan

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1978, hlm. 29.

berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprojo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan.²² Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- 2) Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.38.

pelanggaran.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu keadaan pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hukum dapat menjalankan fungsinya karena bersifat adil dan dijalankan dengan pasti. Kepastian hukum adalah pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis.²³ Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum adalah bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Adapun hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai kebahagiaan dan keadilan.²⁴

Menurut Mucthar Kusumaatmadja teori kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya agar tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang beraneka ragam dan interaksinya dengan manusia yang lain tanpa membedakan asal usul dari manapun ia berada. Teori ini juga dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki pada hukum itu sendiri. Selain itu, teori ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai

²³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 9.

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82.

pedoman tingkah laku didalam masyarakat. Hukum itu harus memberikan kepastian mengenai aturan hukum. Berdasarkan uraian diatas, hukum memiliki tujuan untuk menjaga kepentingan dari masing-masing subjek hukum agar tidak bertentangan satu dengan yang lainnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang mengandung arti cara atau menuju suatu jalan. Jonaedi Efendi mengemukakan bahwa metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

Menurut Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode juga dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu langkah-langkah yang sistematis. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*research*” yang bersalah dari kata “*re*” yang berarti kembali dan “*to search*” berarti mencari. Secara bahasa *research* berarti mencari kembali. Maksudnya yaitu pencarian teradap pengetahuan yang benar atau ilmiah, karena hasil dari pencarian akan dipakai untk menjawab permasalahan atau isu tertentu.²⁵

Menurut Irwansyah, penelitian dapat dipahami sebagai rangkaian penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi unuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Metode penelitian mengatur tahapan sebuah

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 10

penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data dan informasi yang konkret dalam penelitian yang akan digunakan sebagai bahan dalam penulisan tesis ini, maka metode yang penulis gunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris.²⁶ Menurut Jonaedi Efendi penelitian yuridis empiris (sosiologis) merupakan penelitian yang memperoleh data langsung dan masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara maupun kuesioner.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat penelitiannya maka penelitian ini bersifat *deskriptif analitif*. Menurut Irawan Soeharti, deskriptif analitif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori ataupun pendapat sendiri dan terakhir dengan menyimpulkannya.²⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi dengan tujuan yang

²⁶ Ediwarman, *Monograf Metodologi Peneleitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015, hlm.25

²⁷ Irwan Sohartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian, Bidang Kesejahteraan Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hlm. 63

serius dan telah ditentukan sebelumnya dan biasanya meliputi bertanya dan menjawab pertanyaan. Untuk mendapatkan data primer, dilakukan wawancara dengan responden. Wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada, serta melalui data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data skunder. Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:²⁸

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara melakukan wawancara yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti, terkait dengan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan bacaan, penulis mendapatkan informasi mengenai penelitian ini dengan cara membaca buku-buku, jurnal dan peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan objek penelitian.²⁹ Didalam data sekunder, dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) daya mengikatnya, yakni:

- 1) Bahan hukum primer yakni studi keputusan terdiri dari dokumen-dokumen, peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karya dari kalangan hukum, teori-teori dan juga pendapat para ahli, bahan pustaka, artikel yang terkait dan juga literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti seperti buku-buku mengenai Jabatan Notaris dan mengenai Majelis Pengawas Nottaris baik Pusat hingga daerah.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan

²⁹ Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabet, Bandung, 2012, hlm.15.

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lainnya.

c. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perUndang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah data yang diperoleh dari objek penelitian di lapangan yang dalam penelitian ini adalah beberapa Notaris Kabupaten Kampar, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kampar, beberapa staff Kantor Wilayah Kemenkum HAM Riau serta ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengelohan Data

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dengan pengolahan data editing, yaitu dengan memeriksa dan merapikan data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, hal ini bertujuan untuk mendapatkan ringkasan atau poin inti dan mempermudah untuk melakukan analisa data.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, maka analisis data yang digunakan adalah Analisa data secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisa secara deskriptif dengan hasil pengumpulan data primer dan sekunder dijelaskan berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek penelitian.³⁰

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini Menguraikan tinjauan tentang Notaris dan Protokol Notaris yang meninggal dunia serta tinjauan umum tentang Majelis Pengawas Notaris. Penjelasan mengenai Majelis Pengawas Daerah beserta kewenangannya terhadap protokol Notaris yang meninggal dunia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi dengan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

³⁰ Ibid, hlm. 177

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

